

# KODE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS DI ERA MILLENIAL DITINJAU DARI NILAI-NILAI ISLAM

**M. Yoserizal Saragih**

Email: yosesaragih77@gmail.com

Mahasiswa Program Doktor (s3) PascaSarjana UIN-SU

Abstrak: Jurnalistik atau wartawan merupakan sebuah profesi yang mengemban tanggung jawab, dan kebebasan serta memunyai kode etik. Di era Millenial saat ini tugas seorang jurnalistik terhadap kebebasan pers pada perkembangan zaman di media massa sangatlah penting. Dalam tulisan ini penulis mengkaji bagaimana bagaimana kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di era Millenial ditinjau dari nilai-nilai Islam, apakah kode etik jurnalistik yang ada saat ini dapat mengontrol kebebasan pers atau tidak, sarta dampak kebebasan pers di era Millenial. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menguraikan kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di era Millenial ditinjau dari nilai-nilai Islam. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian *library research* (studi pustaka) yakni penelitian terhadap kode etik jurnalistik dan kebebasan pers yang terdapat dalam Undang-Undang pers tahun 2006 yang dianalisa dengan cara menguraikan secara tepat dan akurat dari data naskah Undang-undang pers tahun 2006, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, dari uraian hasil analisa penulis terhadap kode etik jurnalis dan kebebasan pers di era Millenial ditinjau dai nilai-nilai Islam. Yaitu, Sejak tahun 1947 memang sudah ada kode etik jurnalistik di Indonesia sebagai acuan dan juga pedoman bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik tersebut terus mengalami revisi sesuai dengan tuntutan pasar. Perubahan demi perubahan terus dilakukan dalam mrangka mengaktualisasikan kode etik dengan profesi wartawan yang semakin banyak mengalami tantangan. kode etik jurnalistik yang ada saat ini sesungguhnya sudah tergolong longgar dan memberi ruang gerak yang cukup luas bagi wartawan. Namun demikian, nilai tambah dari kode etik jurnalistik yang ada saat ini masih tetap mempunyai komitmen yang tinggi pada nilai-nilai etika. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang juga mempunyai komitmen yang kuat pada nilai kejujuran, kebenaran, tanpa menyebarkan berita bohong, apalagi menebar fitnah. Disinilah bisa ditemukan titik temu antara esensi kode etik jurnalistik dengan nilai-nilai Islam. Walaupun secara teoritis ada kaitan erat antara kode etik jurnalistik dengan nilai-nilai Islam, namun dalam realitanya masih terdapat banyak praktek jurnalistik yang menyimpang. Dengan demikian sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam erat kaitannya dengan kode etik jurnalistik. Banyak sekali prinsip-prinsip yang terkait dengan pencarian dan penyampaian informasi baik dalam alquran maupun hadis yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik jurnalistik.

**Kata kunci:** *Kode Etik Jurnalistik, Kebebasan Pers, Millenial Dan Nilai-Nilai Islam*

## Pendahuluan

Era millennial merupakan generasi millennial yang artinya generasi yang sedang mengalami masa keemasan sekarang. Era millennial ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap orang mudah mendapatkan setiap informasi yang dipublikasi, semuanya bisa didapat dengan tinggal klik saja. Tidak hanya itu zaman sekarang juga begitulah banyak akses untuk memudahkan mendapatkan informasi disuatu berita di media massa. Jelas terlihat, kode etik serta kebebasan pers tak dapat terbendung lagi.

Kebebasan pers merupakan wujud transparansi pemerintah kepada perusahaan pers yang berkaitan dengan aktivitas penyebarluasan informasi, penerbitan surat kabar dan majalah, serta pencetakan buku tanpa ada intervensi pihak lain atau sensor dari pemerintah. Kemerdekaan pers juga dimaknai sebagai wujud kedaulatan rakyat yang demokratis, sehingga terwujud kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana pasal 28 UUD 1945.<sup>1</sup>

Kebebasan pers yang tak terkendali saat ini dikhawatirkan semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat di era Millennial. Karena dengan dalih kebebasan pers semakin banyak penampilan media yang cenderung merusak moral. Publikasi foto-foto bugil di media massa misalnya kini sudah dianggap hal biasa, karena itu dianggap bagian dari kebebasan pers di era ini. Namun persoalan berikutnya dari efek kebebasan pers ini muncul krisis moral dan kegersangan spiritual di tengah masyarakat. Maraknya pergaulan bebas antara pria dengan wanita, adanya kasus hamil di luar nikah, hingga kasus-kasus perkosaan, dan lain-lain, sedikit atau banyak karena andil media massa yang begitu gencar mempublikasikan berita yang tidak mengandung nilai-nilai Islam.

Di zaman Millennial ini sedemikian bebasnya untuk mempublikasikan kejadian-kejadian yang terbuka seperti tidak memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa. Di kalangan dunia pers, pers dinilai sudah menyimpang dari kode etik.<sup>2</sup> Sekarang kita sedang berhadapan dengan apa yang dinamakan *euphoria* (berlebihan) informasi khususnya dalam dunia jurnalistik. Ruang gerak jurnalistik akan lebih terlihat dan terasa ketika melihat fenomena kebebasan semua pihak dapat menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam dunia jurnalistik baik itu secara tertulis, maupun lisan, bahkan secara bebas.

Pers bebas menjanjikan fakta dan opini, tetapi jika melakukan kesalahan harus diselesaikan lewat proses peradilan yang berlaku, meskipun hal ini menjadikan problematik yang terjadi karena perubahan dari kode etik jurnalistik yang mengharuskan media melalui wartawannya membedakan secara tegas antara fakta dan opini menuju kode etik yang disempurnakan. Dengan mengacu kepada kaidah-kaidah jurnalistik, wartawan sesungguhnya tidak seandainya menulis berita. Meskipun ia seorang penulis, namun belum tentu dimuat oleh redaktur karena sebuah berita yang layak diturunkan harus benar-benar faktual. Wartawan memisahkan berita (*News*) dan opini (*Views*) hanya pada penyajian berita. Kesalahan jurnalistik dan pelanggaran kode etik jurnalistik dapat merusak kinerja media massa dan kerja tidak profesional yang bisa melanggar kode etik jurnalistik itu sendiri.

Seorang wartawan berbicara, dan menuliskan satu kali saja, melekat terus dalam hati masyarakat dan menjadi buah tutur setiap hari. Maka wartawan dituntut untuk lebih teliti, cermat dalam menjalankan tugasnya, maka hal yang dapat melanggar kode etik jurnalistik tidak akan terjadi. Misalnya, berhadapan dengan aparat hukum dan setelah ada putusan hakim, wartawan yang kalah. Ini berarti menunjukkan bahwa wartawan kurang korek dalam menulis berita dalam media massa.

Dengan demikian, sampai pada saat ini masih ada media dalam menulis berita di berbagai media massa yang melanggar kode etik jurnalistik baik dari segi penulisan, pembuatan gambar-gambar, maupun segi bahasa. Oleh karena itu media harus mematuhi dan memahami kode etik jurnalistik sebelum penulisan berita itu dinaikan untuk dipublikasi. Sebagaimana diketahui kebebasan pers sebagai sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Berdasarkan dari pemaparan tersebut penulis akan mendeskripsikan bagaimana kode etik jurnalistik dan kebebasan

## **M. Yoserizal Saragih: Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Era Millenial Ditinjau dari Nilai-nilai Islam**

pers di era millenial ditinjau dari nilai-nilai Islam, apakah kode etik jurnalistik yang ada saat ini dapat mengontrol kebebasan pers, sarta dampak kebebasan pers di era Millenial.

### **Metodologi Penelitian**

#### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori *library research* (studi pustaka) yakni penelitian terhadap kode etik jurnalistik dan kebebasan pers yang terdapat dalam Undang-Undang pers tahun 2006.

#### **2) Sumber Data**

Data penelitian ini diperoleh dari naskah kode etik jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers Indonesia 2006. Naskah tersebut adalah hasil revisi terhadap kode etik jurnalistik sebelumnya, dan sudah banyak perubahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang menginginkan adanya kebebasan pers yang bertanggungjawab. Naskah kode etik jurnalistik ini memuat 10 bab dan 21 pasal, terdiri dari hak dan kewajiban pers, wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, hingga peran serta masyarakat dalam mengontrol pers.

Kode etik jurnalistik ini dijadikan sebagai data primer, dan ditambah lagi data-data sekunder dari berbagai buku jurnalistik yang relevan. Buku-buku jurnalistik sebagai data pendukung yang terkait dengan kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia. Baik data primer dan juga sekunder tersebut, akan ditinjau dari nilai-nilai Islam dengan melihat berbagai dalil yang relevan baik dari ayat-ayat alquran, hadits dan kajian-kajian Islam. Dengan demikian akan diketahui nantinya apakah kode etik jurnalistik dan kebebasan pers yang ada saat ini sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Islam.

#### **3) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini lebih dominan dengan memakai studi pustaka (*library reseach*). Penulis memfokuskan pekerjaan dengan membaca dan menganalisis secara mendalam naskah kode etik jurnalistik edisi 2006. Setelah membaca dan menganalisis kode etik jurnalistik tersebut lalu dikaitkan dengan pengamatan terhadap realitas kebebasan pers yang ada saat ini. Untuk membuat analisis yang tajam tentu penulis harus membaca buku-buku jurnalistik yang relevan sebagai data pendukung. Selanjutnya, pengamatan terhadap realitas kebebasan pers saat ini, dikaitkan dan ditinjau dari nilai-nilai Islam. Sebab dalam Islam juga terdapat banyak dalil tentang kejujuran, kebenaran dan larangan menyebarkan berita bohong dan fitnah. Acuan terhadap dalil ini jelas sangat relevan dengan tugas utama media massa sebagai penyebar informasi kepada masyarakat.

#### **4) Analisis Data**

Setelah membaca naskah kode etik jurnalistik secara mendalam, dan mengamati realitas kebebasan pers saat ini, selanjutnya dikaitkan dengan dalil-dalil Islam, khususnya terkait dengan konsep Islam pada masalah kejujuran dalam menyampaikan berita, keberanian menegakkan kebenaran, dan jangan menyebarkan berita bohong dan jangan menyebarkan fitnah. Dengan didukung sumber bacaan lain yang relevan, lalu diinterpretasikan secara kualitatif, dilakukan kritik dan analisis yang mendalam. Analisis adalah cara menguraikan sesuatu persoalan secara tepat.<sup>3</sup> Melalui metode ini, penulis menguraikan data-data terkait persoalan kode etik jurnalistik kaitannya dengan kebebasan pers di era Millenial saat ini, yang ditinjau dari Nilai-nilai Islam.

### **Hasil dan Analisa**

#### **1) Potret Pers di Era Millenial**

Di era Millenial ini, kebijakan pers (kebebasan pers) mengalami pasang surut, tergantung penguasa politik yang berkuasa saat ini. Artinya, semakin otoriter sebuah rezim penguasa maka semakin konservatif kebijakan persnya. Demikian sebaliknya, semakin demokratis sebuah rezim penguasa maka semakin otonom kebijakan persnya.

Seiring perkembangan zaman kebutuhan akan informasi menjadi suatu hal pokok sekarang ini. Menjadikan media, baik cetak maupun elektronik semakin berlomba dalam menyajikan konten beritanya. Beragam konten dimunculkan semaksimal mungkin agar pembaca tidak jenuh dengan beragam usulan itu-itu saja. Pers zaman sekarang harus memiliki sumber yang akurat dan terpercaya. Selain dari sifat generasi sekarang yang cenderung malas untuk mencari suatu kebenaran berita yang mereka terima, generasi sekarangpun cenderung menerima informasi sealamakadarnya, tidak perlu benar atau salah yang penting bisa mewakili kepentingannya.

Sebagai contoh, kasus yang pernah hangat terjadi ditahun 2018 lalu berita tentang kejadian Ratna Sarumpaet, yang menghebohkan berbagai media pada waktu itu, bahkan politisi serta akademisi sekalipun ikut menggoreng isu hingga berita tersebut menjadi alat politisasi. Begitu juga pada kasus demonstrasi mahasiswa pada 24 September 2019 bulan lalu, berita tersebut cenderung ditutup-tutupin dari media, serta kasus pada pemukulan terhadap seorang jurnalis media nasional "Antara" ketika meliput berita demo ricuh di Makasar wartawan tersebut dipukuli oknum polisi yang sempat dilarikan ke rumah sakit, serta kasus pemukulan terhadap seorang aktivis dari kalangan mahasiswa bernama Amri serta penembakan sejumlah terhadap mahasiswa, begitu juga berita tentang meninggalnya beberapa mahasiswa serta yang menghilang tanpa ditemukan. Hal ini merupakan salah satu realitas tentang praktik budaya kekuasaan yang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dalam menutupi kelemahannya, mencapai kepentingannya, atau melanggengkan kekuasaannya. Praktik-praktik semacam inilah sedang melanggang di era Millenial saat ini, ironinya praktik seperti ini justru mendapat tempat untuk berkembang dengan maraknya penggunaan kontrol sosial dengan kekuasaan ektrernal.

Sejak adanya kebebasan pers Setiap media dengan bebasnya menyampaikan berbagai tayangan, termasuk kritik sosial terhadap pemerintah, rakyat dan SARA sekalipun. Pers dengan leluasa mengungkapkan berbagai fakta tanpa dihantui rasa takut akan ancaman penguasa ataupun ancaman pencabutan SIUPP. Sebab di era kebebasan pers saat ini tidak ada lagi pencabutan SIUPP yang dilakukan pemerintah pada media massa. Para pemburu fakta (wartawan) pun dengan rasa aman, merasa bebas melakukan aktivitas sebagai penyaji fakta bukan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Akhir-akhir ini, kebebasan pers sering disalah gunakan. Banyak kalangan media dengan berani menyajikan berita anarkis, fitnah, bohong, ataupun gambar-gambar berbau pornografi maupun pornoaksi. Misalnya: gambar salah satu artis yang menjadi cover bagian depan majalah yang memperlihatkan bagian-bagian vital dari kaum wanita atau laki-laki, cerita-cerita yang mengandung gairah seksualitas, media juga sering dijadikan sebagai alat provokasi dari satu golongan kepada golongan lain. Bahkan ada beberapa media pers yang sengaja menayangkan tayangan kriminalitas dengan lebih mengedepankan aksi kekerasannya daripada solusi yang diberikan sehingga menambah deretan panjang dampak negatif dari kebebasan pers.

Ironisnya, semua itu dilakukan hanya sekedar menarik minat pembaca (komersial semata), tanpa dibarengi dengan nilai-nilai pendidikan terutama nilai-nilai Islam. Padahal jika kita mengacu pada kode etik jurnalistik, pers secara tegas dan jelas dinyatakan, bahwa setiap wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Pasal: 3). Wartawan Indonesia juga tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul (Pasal: 4). Dari kedua pasal tersebut tampak terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya. Misalnya Islam melarang menyebarluaskan berita-berita bohong sebagaimana terkandung dalam firman-Nya, "*Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta*" (QS. Al-Hajj : 30).<sup>4</sup> Dewasa ini, umat Islam kerap dihadapkan pada sebuah dilema yang lumayan pelik, yaitu kurangnya penanaman (pengamalan) nilai-nilai ajaran Islam pada media massa.<sup>5</sup> Dampaknya tidak hanya pada kurangnya peran dominan media massa Islam dalam menyampaikan nilai-nilai

ajarannya, tetapi juga umat Islam hanya menjadi objek (konsumen) bagi media massa non-Islam. Akhirnya, diperoleh suatu kesimpulan bahwa mengaitkan nilai-nilai Islam pada kode etik jurnalistik dan kebebasan pers merupakan titik awal kebangkitan media massa Islam.

## **2) Kode Etik Jurnalistik**

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. Dalam buku kamus jurnalistik kode etik adalah pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.<sup>6</sup> Tujuan terpenting dari kode jurnalistika adalah melindungi hak masyarakat memperoleh informasi objektif di media massa dan memanyungi kinerja wartawan dari segala resiko.

Perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan pers di Indonesia. Jika diurutkan, pembentukan, pelaksanaan dan pengawasan kode etik jurnalistik di Indonesia. Ketika Indonesia baru lahir sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Meski baru merdeka, di Indonesia telah lahir beberapa penerbitan pers baru. Berhubung masih baru, pers saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana dapat menerbitkan atau memberi informasi pada masyarakat di era kemerdekaan, pers berjalan tanpa kode etik.

Pada tahun 1969 keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan. Menurut pasal 4, peraturan menteri penerangan NO.02/pers/MENPEN/1969 mengenai wartawan, ditegaskan, wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah. Pada tanggal 20 Mei 1979 pemerintah mengesahkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Seiring dengan munculnya era reformasi, tuntutan kebebasan pers pun semakin kuat dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan pengelola pers. Organisasi kewartawanan pun yang selama ini di dominasi PWI mulai menghadapi gugatan. Insan pers tidak lagi ingin hanya diwadahi dalam satu organisasi wartawan lewat PWI. Berbagai tuntutan pun muncul untuk mendirikan organisasi wartawan yang lain. Wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik berjuang untuk mendirikan organisasi kewartawanan yang baru di luar PWI.<sup>7</sup> Perjuangan tersebut mcmbuahkan hasil dengan munculnya organisasi kewartawanan yang baru, seperti Aliansi Jumalistik Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Reformasi (KWRI), Komite wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Federasi Serikat Pewarta (FSP) dan masih banyak lagi organisasi wartawan lainnya dalam skala yang lebih kecil. Barangkali menjamurnya organisasi kewartawanan itukarena euvoria politik dalam kebebasan pers. Lewat semangat kebebasan pers yang bergejolak di tengah membuat masyarakat begitu lah dalam mendirikan organisasi kewartawanan. Namun realitanya, secara kuantitas dan kualitas, sesungguhnya hanya PWI lah tampaknya yang tetap eksis dan memiliki program yang konkrit di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh faktor pengalaman PWI selama ini yang sudah memiliki jam terbang cukup lama, sehingga sudah terbiasa dalam kegiatan kewartawanan.

Seiring dengan tumbanganya razim orde baru, yang diganti dengan era reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Pada tahun 1999 lahir UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yaitu pasal 7 ayat 1, Undang-Undang tersebut membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Tanggal 6 Agustus 1999 sebanyak 26 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Perkembangan berikutnya terkait dengan revisi dan perbaikan isi kode etik jurnalistik terjadi pada tanggal 6 Agustus 1999. Ketika itu ada pertemuan di Bandung yang berhasil mencetuskan 7 (tujuh) butir kode etik wartawan Indonesia yang dilahirkan oleh 26 organisasi wartawan Indonesia. Dengan tujuan memajukan jurnalisme Indonesia di era kebebasan pers yang disahkan dewan pers pada 20 Juli 2000. Menurut Ermanto ada tujuh butir kode etik wartawan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1). Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- 2). Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- 3). Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
- 4). Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, sertatidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
- 5). Wartawan Indonesia tidak boleh menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi kewartawannya.
- 6). Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.
- 7). Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Kode etik yang baru ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap kegelisahan yang dihadapi wartawan selama ini dalam menjalankan profesi kewartawanan di tengah masyarakat. Adanya berbagai tekanan, baik yang dilakukan pemerintah terhadap wartawan, konsumen media terhadap wartawan, atau dari wartawan kepada narasumber, adalah kekhawatiran yang selalu menggelisahkan wartawan selama ini, khususnya sebelum masa reformasi. Akibat kemajuan teknologi dan pola pikir manusia, berbagai masalah yang berkaitan dengan kode etik pun semakin kompleks. Persoalan tidak hanya menyangkut penilaian masyarakat yang masih sering salah pada profesi kewartawanan, namun dari lembaga pers sendiri sering melakukan kesalahan di tengah masyarakat.

Kemudian pada 14 Maret 2006 setelah lahirnya kode etik jurnalisti wartawan Indonesia yang telah disepakati 26 organisasi pada tanggal 6 Agustus 1999 di Bandung. Sebanyak 29 organisasi pers membuat kode etik jurnalisti yang disahkan pada 24 Maret 2006.<sup>9</sup> Dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini. Pemerintah juga mempunyai perhatian serius terkait dengan kehidupan pers di tanah air. Lewat keputusan Presiden nomor 143/M/2003, tanggal 13 Agustus 2003, dibentuklah keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan sidang pleno I lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers tersebut, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik Jurnalistik. Adapun kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman dasar seluruh insan pers maupun perusahaan pers adalah kode etik jurnalistik yang dirumuskan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik Dewan Pers yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers yang berhasil di dirumuskan pada tahun 2006 sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a). Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- b). Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c). Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

## M. Yoserizal Saragih: Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Era Millennial Ditinjau dari Nilai-nilai Islam

- d). Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- e). Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f). Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g). Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.
- h). Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i). Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan *public*.
- j). Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k). Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Kode etik jurnalistik ini diharapkan berbagai keinginan yang muncul dari organisasi kewartawan bisa terakomodasi. Sebab selama ini yang sering jadi persoalan adalah, karena masing-masing organisasi kewartawanan ingin membuat aturan sendiri. Namun, lewat Dewan Pers berusaha memadukan berbagai keinginan yang berkembang, sehingga lahir kesepakatan bersama lewat sebelas butir kesepakatan yang ada dalam kode etik jurnalistik yang baru. Inti sari dari kode etik jurnalistik tersebut sesungguhnya adalah membuat aturan main yang mengikat bagi semua insan pers di tanah air agar memiliki etika yang luhur dalam menjalankan tugas kewartawanan. Hal ini tentu relevan dengan ajaran Islam yang senantiasa mengajarkan kejujuran dan kebenaran dalam setiap ucapan atau informasi yang disiapkan. Islam juga mengajarkan agar jangan menyebarkan berita bohong, apalagi fitnah.<sup>11</sup>

### 3) Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan pers

Kode etik jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengemban etika, mereka adalah orang-orang profesional yang mengemban profesi. Kode etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam pemecahan masalah etika, tapi prinsip umum yang dapat mendorong pilihan moral. Kode etik jurnalistik didesain untuk memotivasi pekerja, memperkuat etika profesi mereka, dan membantu dalam pengembangan pekerjaan.<sup>12</sup> Menurut Smith dalam Mc wujud pengembangan profesional dalam sebuah negara diperlihatkan dari adanya instrumen pengawasan lembaga independen dan aturan yang berlaku jujur dan adil seperti kode etik jurnalistik, pengaturan periklanan, peraturan anti monopoli, pembentukan dewan pers, tinjauan berkala oleh komisi pengkajian, pengkajian perlementer, dan sistem subsidi pers.<sup>13</sup>

Kode etik jurnalistik yang merupakan pengganti dari kode etik wartawan Indonesia, merupakan landasan hukum bagi setiap wartawan. Dengan demikian, kode etik jurnalistik adalah standar nilai yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Secara sederhana dapat dipahami, bahwa seorang wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik, sama halnya mereka belum mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa taat paturan yang ada dalam kode etik jurnalistik, dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban pers. Ini berarti mereka tergolong profesional dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri melalui kongres, sehingga keputusan dan kesepakatan yang lahir dari kongres tersebut mengikat bagi anggota organisasi tersebut. Lewat kode etik tersebut diharapkan ada kesadaran yang datang dari diri wartawan sendiri untuk mengatur dirinya dalam menjalankan profesi kewartawanan sebaik-baiknya. Wartawan Indonesia juga sadar, bahwa dalam menjalankan tugas

sehari-hari, mereka banyak menghadapi resiko, baik terkait dengan profesinya atau pihak kedua yang merasa diragikan terhadap pemberitaan pers. Guna menghindari itu semua, perlu suatu perangkat aturan agar tugas kewartawanan dapat berjalan dengan baik. Disinilah arti penting dari kode etik jurnalistik sebagai aturan yang mengikat bagi wartawan dalam menjalankan profesinya<sup>14</sup>.

Dalam tataran realitas, kode etik juga sering disalahgunakan oleh sebagian oknum wartawan dalam usaha komersialisasi (memperkaya diri). Tindakan memeras sumber berita sering dilakukan wartawan yang tak memiliki etika (tidak taat pada kode etik jurnalistik). Ulah sebagian wartawan yang demikian jelas sangat monodai citra wartawan. Berbagai penyimpangan disadari sering dilakukan wartawan, baik dalam pembentuk pemberitaan maupun penyajian foto-foto jurnalistik. Apalagi di era kebebasan pers saat ini, begitu sering terjadi berita bohong hingga foto-foto pulgar yang cenderung merusak moral masyarakat. Ini semua menjadi tantangan bagi insan pers dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa lembaga pers terus berusaha memperbaiki citra wartawan di tengah masyarakat. Tokoh-tokoh pers Indonesia yang nota bene mayoritas muslim selalu berusaha memasukkan nilai-nilai Islam dalam kode etik jurnalistik. Hal ini dimaksudkan agar wartawan Indonesia bisa memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugas kewartawanan. Di tengah banyaknya tantangan moral dalam sajian pers saat ini, membuat semakin pentingnya meningkatkan aktualisasi etika dalam profesi kewartawanan. Usaha penguatan etika tersebut tidak hanya sebatas teori dalam kode etik jurnalistik, namun para wartawan juga membentuk wadah persatuan wartawan muslim Indonesia sebagai bukti komitmen pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas kewartawanan. Independensi dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hasrat komersialisasi media harus senantiasa dijaga agar citra wartawan di tengah masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu pers harus memiliki dan merealisasikan kode etik jurnalistik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari berbagai pihak. Kontrol dalam profesi kewartawanan tidak hanya sebatas melakukan liputan berita, namun juga diperlukan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen media. Kontrol bias saja tidak perlu dilakukan ketika kode etik jurnalistik sudah dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap wartawan. Karena wartawan adalah bagaikan seorang sopir yang berhak menentukan ke mana arah kendaraan akan dibawa Begitu juga halnya wartawan, mereka mempunyai banyak informasi, sehingga merekalah yang mengolah informasi tersebut menjadi baik atau tidak, jujur atau bohong dan bahkan menjadi sumber fitnah.<sup>15</sup>

Idealnya semua kode etik jurnalistik yang disusun oleh masing-masing organisasi wartawan, berfungsi untuk menjamin berlakunya etika dan standar jurnalistik yang profesional serta membuat media massa bertanggung jawab pada semua isi pemberitaan. Selanjutnya kode etik diharapkan mampu berperan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang obyektif dari media massa. Dengan demikian kode etik jurnalistik sekaligus berfungsi sebagai payung hukum bagi wartawan dari segala macam resiko kekerasan atau intimidasi dari berbagai pihak. Untuk menjadi wartawan profesional harus lebih dulu bisa mengaktualisasikan kode etik jurnalistik dalam tugas sehari-hari, karena sesungguhnya kode etik jurnalistik itu adalah alat untuk mendisiplinkan diri.<sup>16</sup> Wartawan boleh membuat aturan sendiri, dilaksanakan atas kemampuan sendiri dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kalau semua pelaku media patuh pada kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri.

Sesungguhnya kalau diamati lebih lanjut dan cermat, terjadinya kasus-kasus tindak pidana (delik) terhadap pers bukan semata-mata karena terbelenggunya hakekat kebebasan pers. Akan tetapi delik pers bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik oleh sebagian oknum wartawan. Pelanggaran juga tidak semata-mata dilakukan oleh wartawan, namun juga pemerintah dan masyarakat pun bisa terjebak di dalamnya. Wartawan yang merupakan orang yang secara



## M. Yoserizal Saragih: Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Era Millennial Ditinjau dari Nilai-nilai Islam

teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan juga bisa diartikan sebuah profesi yang dituntut untuk mampu mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya, wartawan harus memiliki keberanian dan kejujuran dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Tidak jarang, wartawan menghadapi resiko dan berbagai ancaman dalam menjalankan profesinya. Aliansi jurnalis Independen (AJI) mencatat, ada 14 jurnalis yang menjadi korban pemukulan oleh polisi dan massa saat meliput demonstrasi mahasiswa terkait regulasi kontroversial yang tercatat pada tanggal 23-24 September 2019 digedung DPR.<sup>17</sup> Karena itu, AJI menuntut empat hal pada kepolisian.

- a). Polda metro jaya mencabut status tersangka terhadap Dandhy Dwi Laksono dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum.
- b). Menghentikan penangkapan sewenang-wenang seperti yang dilakukan terhadap Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badadu.
- c). Polda metro Jaya menta maaf dan merehabilitasi nama baik atas tuduhan yang disangkakan kepada Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badadu.
- d). Mendesak presiden RI Joko Widodo untuk mereformasi polri atas serangkaian kasus kekerasan terhadap jurnalis di papua dan pada aksi unjuk rasa di berbagai kota pada 23-24 September 2019.

Hasil rekapitulasi AJI Indonesia pada saat itu, tercatat 14 jurnalis menjadi korban kekerasan aparat dan kelompok massa, serta korban penangkapan kriminalisasi. Rosihan Anwar menjelaskan bahwa wartawan sejati adalah mereka yang memiliki kejujuran, keberanian, keuletan dan tidak mengenal lelah.<sup>18</sup> Jiwa wartawan tidak mau berhenti mencari kebenaran. Sebab mencari kebenaran adalah ibarat mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Bagaimana pun juga, kalau wartawan selalu memiliki komitmen pada kebenaran dan kejujuran, maka citra wartawan akan semakin baik dan harum di tengah masyarakat. Pada dasarnya dunia pers, sejak dari pers itu lahir sampai sekarang, telah mulai menuntut kompetensi tertentu bagi wartawan. Seorang wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun sampai saat ini batasan makna profesionalitas itu masih belum jelas ukurannya. Walaupun demikian, ada beberapa dasar moral yang menjadi atribut profesionalisme bagi wartawan, diantaranya:

- a). Otonomi dimaksudkan kebebasan melaksanakan pertimbangan sendiri dan perkembangan suatu organisasi yang dapat mengatur diri sendiri.
- b). Komitmen yaitu menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi.
- c). Keahlian, yaitu menjalankan suatu jasa yang unik dan esensial. Titik berat pada teknik intelektual, periode panjang daripada latihan khusus supaya memperoleh pengetahuan yang sistematis berdasarkan penelitian.
- d). Tanggungjawab, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban atau bertindak tanpa penuntunan dari atas, penciptaan serta penerapan suatu kode etik.<sup>19</sup>

Atribut etika dan moral merupakan kewajiban dasar yang harus dimiliki wartawan. Dengan demikian, ketika jiwa dasar kewartawanan telah tertanam dengan baik, diharapkan masa depan pers Indonesia menjadi lebih maju. Namun aspek moral saja tidak cukup, wartawan Indonesia juga harus memiliki kecakapan intelektual. Dengan demikian antara kedua unsur tersebut bisa saling melengkapi.

### Dampak Kebebasan di Era Milleneal

Hadirnya kebebasan pers yang semakin tak terkendali saat ini dengan munculnya publikasi yang mengarah pada konten-konten yang tidak seimbang dengan nilai-nilai Islam, sungguh sangat memprihatinkan. Kehadiran media, khususnya Internet yang menonjolkan aspek-aspek yang menyimpang

dari nilai-nilai Islam, hal tersebut merupakan ancaman serius dalam perusakan moral di tengah masyarakat. Dampak dari kehadiran media yang mempublikasikan yang tidak sesuai dengan nilai tersebut akan bisa menimbulkan kerusakan moral di tengah masyarakat. Dari data penulis yang pernah dipublikasikan di berbagai media massa ada banyak kasus yang menyimpang dari nilai-nilai moral. Misalnya pelecehan seksual yang terjadi di kalangan remaja di Jawa Barat akibat pornografi di media massa, kemudian pencabulan serta peristiwa lainnya yang masih banyak terjadi. Data tersebut bagaikan gunung es yang belum terungkap ke permukaan.

Kalau dikaitkan dengan nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas muslim, tentu banyak hal yang tidak cocok dengan kebebasan pers tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang dikenal santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral tidak sesuai dengan praktik kebebasan pers yang keluar dari norma-norma budaya dan agama. Terutama dengan penonjolan pornografi di media massa jelas sangat bertentangan dengan nilai budaya dan agama (Islam). Bagaimana bisa dibiarkan kalau lewat media yang mempublikasikan pornografi tersebut akan membuat munculnya pergaulan bebas dan bahkan pelecehan seksual di tengah masyarakat. Padahal nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat tidak membenarkan adanya pergaulan bebas pria dengan wanita, apalagi sudah terjebak pada pelecehan seksual.

Dampak negatif dari kebebasan pers tersebut, khususnya dalam hal publikasi pornografi jelas merupakan ancaman serius dalam perusakan moral di tengah masyarakat. Sementara di sisi lain pemerintah tidak lagi memiliki wewenang yang kuat dalam mengontrol pers dengan model pencabutan SIUPP dan pembredelan pers seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Untuk masyarakat sendirilah yang paling kuat untuk melakukan kontrol pada pers yang ada saat ini. Artinya, kalau masyarakat menilai ada pers yang melanggar nilai budaya dan agama dengan menonjolkan aspek pornografi dalam penerbitannya, maka masyarakat tidak perlu membeli dan membaca pers tersebut. Kalau masyarakat dengan konsekwen menjauhi pers tersebut, maka dengan sendirinya, pers yang mengumbar pornografi tersebut akan gulung tikar. Kalaupun ada kode etik jurnalistik yang mengatur tentang aturan main pers supaya tetap beretika, itu hanyalah sebatas kekuatan moral yang tidak bisa sepenuhnya mengontrol media. Untuk itu sekali lagi kontrol utama tetap ada pada masyarakat itu sendiri yang bisa menentukan eksis tidaknya sebuah pers di tengah masyarakat.

### Kode Etik Jurnalistik dala Nilai-nilai Islam

Dalam penyampain informasi, seorang jurnalis tidak bisa lepas dari unsur kepatutan, misalnya menerapkan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan informasi dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta, bersikap apa adanya merupakan kunci kesuksesan dalam jurnalistik. Dalam istilah lain, semua informasi harus benar-benar teruji kebenarannya dan orangnya harus benar-benar terpercaya. Dalam alquran, kejujuran diungkapkan dengan beberapa istilah, seperti *amanah dan shidq*.

*Amanah* artinya terpercaya. Pada surat An-Nisa ayat 58:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.* (Q.S.an-Nisa: 58).<sup>20</sup>

Jujur dalam Al-Qur'an juga diungkapkan dengan *shidq*. Secara bahasa artinya benar atau jujur. Dalam beberapa ayat kata *shidq* sering dikontradiksikan dengan *kidzb* (bohong). Firman Allah

**M. Yoserizal Saragih:** Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Era Millennial Ditinjau dari Nilai-nilai Islam

SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 23:

*“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Alquran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar shadi”<sup>21</sup>.*

Selain itu, ada prinsip kebenaran dalam pemberitaan. Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau yang bersifat mengada-ada. Dengan istilah lain, pemberitaan harus berasaskan kepada kebenaran.

Alquran mengajarkan agar orang berkata benar dan tidak boleh mencampur-adukan kebenaran apalagi menyembunyikannya. Menyampaikan informasi sesuai fakta dalam komunikasi massa adalah aspek penting. Dalam pengertian tersebut terkandung prinsip etika dengan tidak memutar-balikkan fakta yang terjadi sehingga menyesatkan orang banyak. Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik juga terkandung dalam tuntunan Alquran sebagai *qawhn sadida*. Istilah ini disebutkan dua kali dalam Alquran. *Pertama*, dalam surat an-Nisa ayat 9:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (qawlan Sadida)”<sup>22</sup>.*

*Kedua* dalam surat al-Ahzab ayat 70-71:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (qawlan sadida), niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”<sup>23</sup>*

Pada kedua ayat tersebut, perintah berkata benar terdapat setelah perintah taqwa kepada Allah. Ini berarti sifat-sifat orang bertaqwa menjadi prasyarat untuk mampu berbicara benar. Artinya, ketika taqwa seseorang sudah mantap maka komunikasi yang dilakukan akan menjadi benar. Dengan demikian kemampuan berkata benar menjadi prasyarat untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sifat taqwa dan berkata benar akan mengantarkan seseorang kepada pengampunan dosa-dosanya dan sukses besar seperti yang ditegaskan dalam ayat di atas. Untuk memperkuat aspek kejujuran, dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis, adil, dan berimbang. Tulisan harus disajikan secara tidak memihak. Menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil. Adil menurut kaidah Islam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberi balasan, seperti berlakunya hukum *qishash* atau *diyat*.

Terkait dengan berkata-kata adil, umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil. Artinya harus berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang dan tentunya sesuai dengan haknya seseorang. Perintah berkata adil dalam Alquran memang lebih dalam konteks pemberian kesaksian di pengadilan, namun secara umum bisa dianalogkan kepada semua bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan.

Konsep kebebasan pers dalam Islam akan selalu beriringan dengan konsep tanggungjawab. Setiap manusia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja, tetapi harus bertanggungjawab kepada norma-norma yang berlaku. Pers bebas menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggungjawabkan

apa yang disiarannya. Ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, mengingat setiap perbuatan benar pasti akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan jahat akan diberikan ganjaran yang jahat pula, seperti yang telah ditegaskan dalam Alquran.

*“Maka barang siapa yang beramal kebaikan meski sebesar biji zarah, dia akan melihat hasilnya, dan siapa yang beramal keburukan meski sebesar biji zarah, pasti ia akan melihat akibatnya” (Al-Zalzalah: 7-8). “Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang diusahakannya.” (al-Thur: 21 dan Al-Mudatsir: 38).<sup>24</sup>*

Dari beberapa ayat di atas, kiranya dapat dikaitkan terhadap penyelenggara kebebasan pers di Indonesia, terutama bagi para wartawan yang harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan jurnalistiknya. Di samping ia bertanggungjawab pada Allah, wartawan juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada publik pembaca, pendengar, dan para pemirsanya.

Muhammad Yusuf Khair, dikutip oleh Mafri Amir, mengemukakan tentang etika tanggungjawab: Yang paling penting bagi orang-orang pers Islam adalah bertanggungjawab terhadap yang disajikannya bukan hanya di hadapan para penguasa di dunia saja, karena mungkin mereka telah menyajikan cerita-cerita bohong dalam rangka menyelematkan diri. Namun, yang menjadi patokan terpenting adalah kesadaran bahwa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT pada hari kiamat nanti atas beritaberita, kritikan, dan saran yang telah disajikan kepada khalayak banyak. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui dan mengawasi detak hati nuraninya serta akan memperhitungkan kekhianatan dan kebohongan yang telah diperbuat.<sup>25</sup> Bagi wartawan Islam, dalam aspek tanggungjawab dengan tegas dialamatkan kepada publik dan Allah SWT. Sementara dalam etika komunikasi Barat aspek tersebut tidak kelihatan dan hanya bersifat semu.

Sebagaimana yang dikemukakan Richard L. Johannese, seorang komunikator yang bertanggungjawab adalah komunikator yang mampu menjawab hasil kerja jurnalistiknya.<sup>26</sup> Kemampuan untuk menanggapi bersifat tanggap terhadap setiap kebutuhan dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang peka, cermat, dan tepat. Perasaan sebagai diri yang bertanggungjawab paling tidak merupakan syarat mutlak untuk penghargaan diri. Intinya, tidak satu pun etika tanggungjawab yang ditujukan kepada Tuhan sebagaimana dalam Islam. Semuanya bertumpu pada etika di luar pengertian konteks keagamaan. Oleh karena itu, wartawan muslim harus bersikap tegas dalam memperjuangkan dakwah Islamiyah lewat karya tulisnya kepada publik. Tentunya, dengan cara-cara manusia beradab dan tidak barbarian (kasar dan kejam).

Tujuan yang baik harus disertai cara yang baik pula. Wartawan muslim tentunya tidak akan merusak kredibilitas agamanya dengan menebarkan informasi bohong, menghasut, serta menfitnah. wartawan Muslim harus menjadi orang saleh dan *muslih*, *hadin*, dan *muhtadin* (yang mendapat petunjuk dan yang memberi petunjuk), bukan *fasid* dan *mufsid* {yang rusak dan merusak pembaca} atau *dhal* dan *mudhil* {yang sesat dan menyesatkan}.<sup>27</sup>

Agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid, dan akurat, seorang jurnalis harus berani menelusuri ke berbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang bisa dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mendapat berita yang salah. Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri maupun masyarakat secara umum. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi diperlukan penelitian secara seksama oleh kalangan pers, terutama wartawan, yang lebih dikenal dengan istilah *investigative reporting*.

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu:*

## M. Yoserizal Saragih: Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Era Millennial Ditinjau dari Nilai-nilai Islam

*“Kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (an-Nisa: 94).<sup>28</sup>*

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (al-Hujurat: 6).<sup>29</sup>*

Dalam ayat di atas terdapat kata *tabayyun* dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika Alquran juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.

Ada sebuah hadits yang artinya “katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya”. Penggalan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang terjadi, kebenaran harus dikatakan benar dan yang salah harus dikatakan salah. Menyampaikan yang sebenarnya, bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah adalah tugas setiap manusia, terutama pers. Dengan kapasitas yang dimilikinya, pers paling tidak harus menghentikan penyimpangan informasi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Cara pers menyampaikan kritik konstruktif bisa bermacam-macam bentuknya. Kadang ia menulis dalam bentuk tajuk rencana, komentar, ulasan, kritikan, dan kadang juga berbentuk pembeberan penyimpangan dalam bentuk laporan atau penulisan berita.

*Dalam Alquran dijelaskan bahwa tugas menyampaikan kebenaran merupakan perintah yang wajib dilaksanakan baik oleh perseorangan (individu) maupun kelompok (kolektif). Alqur'an dalam bentuk penyajiannya juga menggambarkan adanya perintah, larangan, dan pernyataan serta informasi umatterdahulu. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran: 104).*

Kritik bukan dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk adanya perbaikan. Melalui cara ini, diharapkan perubahan cepat dilakukan. Aparat yang berwenang menjadi terbantu dengan adanya informasi dari media massa. Masyarakat pembaca pun akan mendesak aparat berwenang untuk segera turun tangan. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik konstruktif, yakni kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu.

## Kesimpulan

Berpegang teguh pada kode etik jurnalistik adalah wajib hukumnya bagi wartawan. Tanpa kode etik sebagai acuan atau norma-norma penuntun, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnalisme anarkis. Kode etik merupakan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan. Jika kode etik tidak dijadikan acuan utama, justru bisa terjadi penyimpangan kebebasan pers. Kebebasan pers erat kaitannya dengan kode etik jurnalistik. Ada banyak kasus yang terjadi di negeri ini tentang pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap kebebasan pers.

Secara umum disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik yang ada saat ini sesungguhnya sudah tergolong longgar dan memberi ruang gerak yang cukup luas bagi wartawan. Namun demikian, nilai

tambah dari kode etik jurnalistik yang ada saat ini masih tetap mempunyai komitmen yang tinggi pada nilai-nilai etika. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang juga mempunyai komitmen yang kuat pada nilai kejujuran, kebenaran, bukan menyebarkan berita bohong, apalagi menebar fitnah. Disinilah bisa ditemukan titik temu antara esensi kode etik jurnalistik dengan nilai-nilai Islam. Namun walaupun secara teoritis begitu erat kaitannya antara kode etik jurnalistik dengan nilai-nilai Islam, namun dalam realitanya masih terdapat banyak praktek jurnalistik yang menyimpang. Dengan dalih kebebasan pers, begitu banyak media yang menyampaikan berita bohong, fitnah, hingga menampilkan foto-foto yang tak senonoh. Ini semua jelas sangat tidak beretika dan bahkan cenderung merusak moral masyarakat. Inilah sesungguhnya tantangan nyata yang dihadapi masyarakat saat ini khususnya kalau dilihat dari sisi keIslaman. Solusinya, agar moral masyarakat tidak rusak akibat tampilan media massa saat ini. Umat Islam harus mampu memiliki media massa yang kuat dan mampu menjadi teladan dalam menyajikan berita yang berkualitas sekaligus relevan dengan etika keIslaman. Dengan demikian kedepan diharapkan kebebasan pers yang ada saat ini tidak disalahgunakan untuk menebar penyimpangan dari kode etik jurnalistik, melainkan harus bisa diarahkan untuk menyajikan berita yang berkualitas, berani, dan jujur mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Itulah sesungguhnya esensi kebebasan pers yang notabene relevan dengan nilai-nilai keIslaman dan juga kode etik jurnalistik.

#### Endnotes:

<sup>1</sup> Mulyadi, N. dan A. Musman, *Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis*. (Yogyakarta: Citra Media, 2013), h. 30.

<sup>2</sup> Asep Syaiful, *Jurnalistik Massa Kini*, (Pamulang Timur: P.T Wacana Ilmu, 2013), h. 34.

<sup>3</sup> Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 37.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Di Ponegoro, 2006), h. 69.

<sup>5</sup> Indriyanti, Amalia, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al Qur 'an*, (Solo: Samudra Press, 2006), h. 84.

<sup>6</sup> Sumadiria, Haris, *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h. 19.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>8</sup> Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Cinta Pena, 2015), h. 168.

<sup>9</sup> <http://atika16blogspot.co.id> diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 13:26 Wib.

<sup>10</sup> Kode Etik Jurnalistik hasil Lokakarya Dewan Pers Indonesia tanggal 14 Maret 2006

<sup>11</sup> Ardhana, Sutirman Eka, *Jurnalistik Dakwah*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h. 66.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Mc.Quail Denis, *Teorin Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 45.

<sup>14</sup> Nurudin, *Jurnalisme Massa Kini*, (Jakarta: P.T. Rajawali Pers, 2009), h. 77.

<sup>15</sup> Ardhana, Sutirman Eka, *Menegakkan Etika Pers*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h. 29.

<sup>16</sup> Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Cinta Pena, 2015), h. 166.

<sup>17</sup> <https://Zonautara.com/2019/09/27/aji-serukan-penghentian-teror-dan-kriminalisasi-jurnalis/html>. Diakses pada: Jumat, 1 November 2019 Pukul 12:01 Wib.

<sup>18</sup> Anwar, Rosihan, *Bahasa Jurnalistik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 12.

**M. Yoserizal Saragih: Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Era Millenial Ditinjau dari Nilai-nilai Islam**

<sup>19</sup> Santana, Septiawan, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 207.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 21.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 12

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 89.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 198.

<sup>25</sup> MafriAmir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: FT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), h. 49.

<sup>26</sup> Sumadiria, Haris, *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*, h. 30.

<sup>27</sup> Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi Al-qalam dalam Al-Qur'an*, cet I (Bandung: Teraju, 2004), h. 50.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 24.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 78.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Rosihan. 2001. *Bahasa Jurnalistik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ardhana, Sutirman Eka. 2004. *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Ardhana, Sutirman Eka. 2004. *Menegakkan Etika Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asep Syaiful. 2013. *Jurnalisik Massa Kini*, Pamulang Timur: P.T Wacana Ilmu.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Di Ponegoro.
- Ermanto. 2015. *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis*, Yogyakarta: Cinta Pena.
- Ermanto. 2015. *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis*, Yogyakarta: Cinta Pena.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indriyanti, Amalia. 2006. *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al Qur 'an*, Solo: Samudra Press,
- Mc.Quail Denis. 1991. *Teorin Komunikasi Massa*, Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, N. dan A. Musman. 2013. *Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis*, Yogyakarta: Citra Media.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Massa Kini*, Jakarta: P.T. Rajawali Pers.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santana, Septiawan. 2006. *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mafri Amir. 2000. *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: FT LOGOS Wacana Ilmu.
- Suf Kasman. 2004. *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi Al-qalam dalam Al-Qur'an*, cet I Bandung: Teraju.
- Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumadiria, Haris. 2011. *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- <http://atika16blogspot.co.id> diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 13:26 Wib.
- <https://Zonautara.com/2019/09/27/aji-serukan-penghentian-teror-dan-kriminalisasi-jurnalis/html>. Diakses pada: Jumat, 1 November 2019 Pukul 12.01 Wib.



